

***ANALISIS EFISIENSI DAN RASIONALITAS DALAM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2003  
(Prespektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah)***

**Makruf**

[240121100004@student.trunojoyo.ac.id](mailto:240121100004@student.trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Murni**

[murni@trunojoyo.ac.id](mailto:murni@trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi pengelolaannya sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-undang serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip efisiensi dan rasionalitas dalam prespektif ekonomi konvensional dan syariah. Hasil yang diperoleh meskipun prinsip dasar Undang-undang masih relevan, tantangan modernisasi menunjukkan perlunya revisi agar BUMN dapat lebih efisien dan rasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan persaingan global. Pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) bertujuan menjaga penguasaan negara atas BUMN demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Namun pembatasan ini juga membawa konsekuensi yang dapat menghambat BUMN dalam hal perolehan investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan manajemen profesional. Fleksibilitas dalam kebijakan bisa menjadi solusi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daya saing.

**Kata Kunci:** BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze efficiency and rationality in the management of State-Owned Enterprises (SOEs) based on Law Number 19 of 2003. SOEs play an important role in national economic development, but their management often faces challenges in its implementation. Using a normative legal research approach, this research analyzes the provisions in the Law and compares them with the principles of efficiency and rationality in conventional and sharia economic perspectives. The results obtained although the basic principles of the Act are still relevant, the challenges of modernization indicate the need for revisions so that SOEs can be more efficient and rational in the face of economic changes, technology and global competition. Article 66 paragraphs (1) and (2) aim to maintain state control over SOEs in the national interest and economic sovereignty. However, this restriction also has the consequence of hindering SOEs in terms of obtaining*



*foreign investment, transferring technology, and improving professional management. Flexibility in policy can be a solution to maintain a balance between national interests and competitiveness needs.*

**Keywords:** *SOEs, SOE Efficiency, Economic Rationality.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, posisi BUMN dihadapkan pada tantangan kompetitif yang semakin ketat. Permasalahan efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan BUMN menjadi isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 penekanan pada pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN menjadi krusial. Hal ini mencerminkan kebutuhan guna memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan cara yang efektif dan efisien, sekaligus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik.<sup>1</sup>

Meskipun BUMN memiliki potensi yang besar sebagai instrumen ekonomi negara, tantangan signifikan terkait efisiensi dan rasionalitas pengelolaannya masih tetap ada. Ketidacukupan dalam pemanfaatan sumber daya, prosedur yang birokratis, serta resistensi terhadap inovasi sering kali menjadi penghalang dalam mencapai tujuan operasional yang optimal. Hal ini semakin diperparah oleh dinamika pasar global yang menuntut adaptasi cepat dan

responsivitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, permasalahan efisiensi BUMN menjadi titik fokus yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Efisiensi operasional dapat diukur melalui kemampuan BUMN guna memaksimalkan *output* dengan input yang tersedia, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, berdasarkan data yang ada, banyak BUMN yang mengalami kesulitan dalam mencapai target efisiensi tersebut, yang tercermin dalam kinerja keuangan dan operasional mereka.<sup>3</sup> Sebagai contoh, beberapa BUMN masih bergantung pada subsidi pemerintah untuk mempertahankan kelangsungan operasional, yang menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya.<sup>4</sup>

Rasionalitas dalam pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting dalam konteks efisiensi. Pengambilan keputusan yang berbasis pada pertimbangan politik, tanpa analisis yang mendalam tentang biaya dan manfaat, dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pencapaian tujuan yang tidak maksimal. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003,

---

<sup>1</sup> Farhan Fathurrahman, 'Pengaruh Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi' (Muhammad Farhan Fathurrahman, 2024).

<sup>2</sup> Annisa Adinda Putri, 'Analisis Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 (Studi Kasus pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2023)', 01 (2024).

<sup>3</sup> Deni Setiyawan and Rr. Suprantiningrum Suprantiningrum, 'Dampak Kinerja Keuangan pada Nilai Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023', *Serat Acitya*, 14.1 (2024), pp. 115–30, doi:10.56444/ascd6390.

<sup>4</sup> Sefrika Marni, 'Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan BUMN Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara', *Majalah Hukum Nasional*, 50.1 (2020), pp. 103–31, doi:10.33331/mhn.v50i1.54.

terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong BUMN agar lebih mengedepankan prinsip manajemen berbasis data dan *evidence-based decision making* dalam setiap langkah strategisnya.<sup>5</sup>

Efisiensi diukur dari sejauh mana BUMN dapat memaksimalkan *output* dengan *input* yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai fungsi dan dampak BUMN terhadap ekonomi negara, serta untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, studi ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi BUMN dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen ekonomi negara, seperti isu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, analisis mengenai kinerja BUMN dan peranannya dalam perekonomian negara menjadi krusial untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan BUMN di masa depan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, penekanan akan diberikan pada analisis kritis terhadap kinerja BUMN, permasalahan efisiensi dan rasionalitas, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen ekonomi negara.

Selain itu, studi ini akan membahas kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi operasional dan rasionalitas dalam pengelolaan BUMN, sehingga dapat lebih berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai aspek efisiensi dan rasionalitas, terutama yang membahas aspek efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan BUMN. Penelitian yang dilakukan oleh Mabrun BR Mario, penelitian ini menyoroti penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, termasuk hambatan hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukn oleh Edi M Fajar yang membahas bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diaplikasikan dalam pengelolaan BUMN, terutama dalam konteks keadilan dan penghindaran riba, serta keterbatasan regulasi yang ada saat ini.<sup>9</sup> Lebih lanjut penelitian serupa dari Adika Reyhan Daffa, mengevaluasi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BUMN sesuai dengan Undang–undang BUMN, termasuk kendala hukum yang

---

<sup>5</sup> Douglas Henrique Marin Dos Santos and Andréa Bueno Magnani, 'Evidence-Based Law: A New Approach to Legal Practice under the Scope of the Pragmatic Methodologies of Evidence-Based Medicine', *Beijing Law Review*, 15.03 (2024), pp. 1493–504, doi:10.4236/blr.2024.153087.

<sup>6</sup> Reza Fathul Bahri, 'Optimalisasi Strategi Pemberdayaan Bina UMKM PT. Pindad Enjiniring Indonesia melalui Metode AHP: Studi Kasus PT. Fenoro Indonesia Perkasa', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19.2 (2025), p. 798, doi:10.35931/aq.v19i2.4813.

<sup>7</sup> Raymond Marhehetua Hutahaeen and Andhika Nugraha Utama, 'Analisis Mengenai Dampak Revolusi 4.0 Terhadap Regulasi Perusahaan Tantangan dan Peluang Dalam Sektor Hukum dan Bisnis', 8 (2024).

<sup>8</sup> Br. Marbun Marito Maribeth, 'Tinjauan Hukum Terhadap Proses Bisnis Dalam Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Di PT Perkebunan Nusantara III Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003' (Universitas HKBP Nommensen, 2024).

<sup>9</sup> Edi M Jafar, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Palong Kabupaten PIDIE).', 2022.

menghambat implementasi GCG di BUMN.<sup>10</sup> Sementara itu ada juga penelitian menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan BUMN dan mengusulkan kerangka hukum yang lebih kompatibel dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Penelitian ini terdapat pembaharuan dari penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang BUMN sebagai instrumen ekonomi negara, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam metode ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, peraturan pelaksanaannya, serta dokumen hukum lain yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan tulisan akademik yang membahas ekonomi konvensional dan ekonomi syariah digunakan untuk memperkuat analisis.<sup>12</sup>

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah isi norma dan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2003, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan negara dan efisiensi pengelolaan BUMN. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami secara teoritis konsep efisiensi, rasionalitas ekonomi, dan prinsip syariah sebagai landasan penilaian terhadap substansi hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga digunakan secara terbatas untuk membandingkan prinsip-prinsip tata kelola BUMN dalam konteks ekonomi konvensional dan syariah.<sup>13</sup>

Metode penulisan hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan BUMN serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum di bidang ekonomi.

#### PEMBAHASAN

##### Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN di Indonesia dengan tujuan

<sup>10</sup> Adika Reyhan Daffa and Eliada Herwiyanti, 'Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia', 4.2 (2023).

<sup>11</sup> Linda Arisanty Razak, Wa Ode Rayyani, and Salwa Khaerunniza, 'Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara', *Perspektif Akuntansi*,

6.3 (2023), pp. 39–57, doi:10.24246/persi.v6i3.p39-57.

<sup>12</sup> Muh Akbar Fhad Syahril and Ahmad Rustan, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st edn (GET PRESS INDONESIA, 2024).

<sup>13</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020).

utama untuk mengelola aset negara secara efisien dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Implementasi Undang-undang ini mengacu pada beberapa prinsip dan prosedur penting yang mengatur struktur BUMN, pemisahan peran pengawasan dan operasional, serta mekanisme akuntabilitas.<sup>14</sup>

BUMN diatur dalam dua bentuk utama, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero berfokus pada peningkatan keuntungan dan nilai perusahaan, sedangkan Perum melayani kepentingan umum. Persero biasanya beroperasi dalam sektor industri yang bersifat komersial, sedangkan Perum menjalankan fungsi layanan *public*.<sup>15</sup>

Kementerian BUMN bertindak sebagai perwakilan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Kementerian ini bertugas menetapkan kebijakan strategis BUMN, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan bahwa BUMN memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Kementerian untuk melakukan intervensi bila ada masalah kinerja.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ditugaskan untuk memantau kinerja BUMN. Mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan pengelolaan keuangan yang sehat. Selain itu, audit eksternal wajib dilakukan untuk memastikan

pelaporan keuangan yang akurat dan menghindari penyalahgunaan aset negara.<sup>16</sup>

Untuk mencapai efisiensi, BUMN diharuskan menerapkan praktik bisnis terbaik dan meningkatkan kinerja keuangan. Rasionalitas berarti bahwa keputusan strategis BUMN harus berbasis pada analisis yang memperhatikan keuntungan, risiko, dan dampak terhadap perekonomian nasional. Ini sejalan dengan tuntutan reformasi agar BUMN dapat bersaing dan berperan aktif dalam mendukung ekonomi.

Efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan BUMN sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Efisiensi dan rasionalitas dalam konteks ini meliputi pemanfaatan sumber daya secara optimal, pengambilan keputusan berbasis data, serta kemampuan BUMN untuk beroperasi layaknya entitas bisnis yang sehat dan kompetitif. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN masih memiliki landasan rasional yang kuat dalam tujuan dan prinsip dasarnya, tetapi implementasinya di masa kini memerlukan revisi agar tetap relevan dan rasional dalam mendukung peran BUMN sebagai aktor penting ekonomi di era modern.<sup>17</sup>

Efisiensi penerapan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 masa kini melibatkan beberapa aspek kunci, yang pertama fleksibilitas

---

<sup>14</sup> Vidya Kartika Ayuningtias and Elisatris Gultom, 'Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN', 2024.

<sup>15</sup> Jimmy Simanjuntak, 'Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN PERSERO)', *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10.1 (2024), pp. 165–77, doi:10.55809/tora.v10i1.338.

<sup>16</sup> Haryo Lukito and Abubakar Arief, 'Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan', *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4.2 (2024), pp. 1111–22, doi:10.25105/jet.v4i2.21012.

<sup>17</sup> Masnama, 'Internalisasi Etika Dan Rasionalitas Ekonomi Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen', *JournalEl-Kahfi*, 05.1 (2024).

dan responsivitas hukum, biasanya akan menilai apakah suatu Undang-undang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang cepat. Undang-undang ini disusun dalam konteks pasar global yang mulai berkembang, tetapi sekarang, dengan digitalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, beberapa pasalnya dianggap belum cukup fleksibel guna menghadapi perubahan tersebut.

Kedua Kepentingan Publik vs. Efisiensi Bisnis, hukum yang mengatur BUMN harus mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi BUMN sebagai penggerak perekonomian yang melayani kepentingan publik dan tuntutan guna bersaing dengan perusahaan swasta secara efisien. Dalam hal ini, beberapa yuris mungkin berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 terlalu menekankan pada peran sosial BUMN tanpa memberikan cukup ruang guna manuver bisnis yang cepat dan efisien.

Ketiga Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, mengamanatkan adanya transparansi dan akuntabilitas, tetapi dalam praktiknya, pengawasan sering dinilai kurang efektif. Banyak yang berpendapat perlu diperbarui guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan itu sendiri.

Yang Keempat Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Undang-undang BUMN saat ini belum sepenuhnya dapat menangani potensi konflik kepentingan dan risiko tata kelola yang sering terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara. BUMN berperan besar dalam ekonomi nasional, namun masih banyak yang merasa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 belum efektif mengatur tata kelola yang bisa

mengurangi potensi penyimpangan atau konflik kepentingan.

Serta Keselarasan dengan Perkembangan Hukum Internasional dan Kebutuhan Digitalisasi, dalam era globalisasi, kita juga melihat pentingnya kesesuaian Undang-undang dengan standar dan praktik internasional. Beberapa yuris berpendapat bahwa Undang-undang ini memerlukan amandemen yang lebih berorientasi pada inovasi dan digitalisasi, terutama di bidang investasi, kerja sama internasional, dan penggunaan teknologi yang transparan. Secara keseluruhan, banyak yang menilai bahwa Undang-undang tentang BUMN membutuhkan revisi agar lebih efisien dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi serta hukum di masa sekarang.

Pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbunyi “*Dalam rangka penambahan modal untuk BUMN, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal dari pihak lain yang tidak mengakibatkan beralihnya penguasaan negara atas BUMN yang bersangkutan.*” Dan “*Pengalihan kepemilikan saham negara yang dilakukan melalui bursa saham tidak boleh mengakibatkan beralihnya penguasaan negara atas BUMN.*”<sup>18</sup> Makna dari pasal ini yakni menjaga agar meskipun ada tambahan modal dari pihak lain atau proses *go public*, kontrol atau penguasaan negara terhadap BUMN tetap terjaga. Pasal ini bertujuan melindungi kepentingan negara agar peran strategis BUMN tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melayani kepentingan publik dan mendukung pembangunan nasional.

---

<sup>18</sup> Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia : Nomor 19 Tahun 2003’ (Indonesia, 2023).



Pembatasan pada penguasaan saham dan kontrol oleh pihak asing membatasi daya tarik bagi investor asing yang membawa modal signifikan. Ini membuat BUMN sulit untuk bersaing secara global karena kekurangan modal yang bisa digunakan untuk ekspansi atau peningkatan infrastruktur. Meski hal ini bertujuan melindungi kepentingan negara namun hal ini berpotensi menghambat beberapa peluang strategis bagi BUMN, seperti terbatasnya investasi asing, transfer teknologi, peningkatan modal, dan manajemen profesional yang lebih efisien.

Mengenai Rasionalitas dalam penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada masa kini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni, Pertama Relevansi dengan Tujuan Awal Pembentukan, melihat apakah tujuan awal pembentukannya, yaitu mengoptimalkan peran BUMN dalam melayani publik dan mendorong perekonomian, masih rasional dengan kondisi sekarang. Di satu sisi, tujuan ini masih relevan, tetapi konteks globalisasi dan digitalisasi menuntut BUMN untuk lebih adaptif, terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Sebagian yuris merasa bahwa Undang-undang ini kurang mempertimbangkan aspek bisnis modern yang diperlukan BUMN guna bersaing secara global.

Kedua Keseimbangan antara Fungsi Komersial dan Sosial, menekankan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berfungsi melayani masyarakat. Undang-undang ini kurang memperhatikan aspek komersial yang dibutuhkan guna memastikan keberlanjutan ekonomi BUMN. Artinya, BUMN bisa mengalami kesulitan beroperasi secara efisien di tengah tuntutan untuk menghasilkan keuntungan dan sekaligus melaksanakan tugas sosial.

Ketiga Kewenangan dan Struktur Tata Kelola, dari sisi rasionalitas hukum, mengevaluasi apakah struktur tata kelola yang diatur dalam Undang-undang ini masih relevan dengan tuntutan *good governance*. Banyak yang berpendapat bahwa tata kelola dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 sudah tidak cukup untuk mengatasi permasalahan manajemen modern. Struktur ini sering dipandang kaku dan memerlukan reformasi agar lebih sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian pengelola BUMN.

Keempat, Fleksibilitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Teknologi, harus mempertimbangkan rasionalitas Undang-undang ini dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis dan perkembangan teknologi. Beberapa berpendapat bahwa Undang-undang ini ketinggalan zaman dan memerlukan amandemen guna mencerminkan digitalisasi dan inovasi. Tanpa kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, BUMN bisa tertinggal dalam penerapan solusi berbasis teknologi, yang menjadi krusial dalam manajemen bisnis modern.

Kelima, Konteks Hukum dan Praktik Internasional, apakah Undang-undang tersebut selaras dengan praktik dan standar internasional, terutama terkait transparansi dan investasi asing. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tidak secara optimal membuka jalan bagi BUMN guna bersaing di pasar global, terutama dalam hal perjanjian perdagangan internasional dan investasi. Sehingga, banyak yang berpendapat perlu adanya harmonisasi atau reformasi hukum agar BUMN memiliki peluang yang lebih besar di panggung global. Secara keseluruhan, pandangan ini menyiratkan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN masih memiliki landasan rasional yang kuat dalam tujuan dan



prinsip dasarnya, tetapi implementasinya di masa kini memerlukan revisi guna mendukung peran BUMN sebagai aktor penting ekonomi di era modern.

Secara sederhana, efisiensi dan rasionalitas dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menghadapi beberapa tantangan untuk bertahan di masa kini, Efisiensi, Undang-undang ini masih memiliki batasan dalam fleksibilitas dan tata kelola yang dibutuhkan guna mengelola BUMN secara efektif dan adaptif di tengah persaingan global dan digitalisasi. Dengan aturan yang cenderung kaku, banyak BUMN merasa sulit bersaing secara efisien, terutama dalam aspek inovasi dan penerapan teknologi modern.

Sedangkan Rasionalitas, Undang-undang ini menekankan peran sosial BUMN sebagai agen pembangunan untuk masyarakat, yang tetap relevan, tetapi kadang membatasi ruang gerak bisnis yang dibutuhkan guna menghadapi pasar internasional. Tata kelola dan transparansi yang belum optimal juga menjadi isu, di mana BUMN butuh fleksibilitas lebih agar bisa bersaing dengan standar bisnis internasional.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 masih relevan, tantangan modern menunjukkan perlunya revisi agar BUMN dapat lebih efisien dan rasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan persaingan global. Dengan adanya Undang-undang ini, BUMN diharapkan bisa mencapai kinerja yang optimal serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi seperti konflik kepentingan,

birokrasi, serta intervensi politik sering menjadi hambatan dalam mencapai tujuan efisiensi dan rasionalitas.

#### **Analisis Efisiensi dan Rasionalitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah**

Efisiensi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional, Efisiensi dalam ekonomi konvensional berfokus pada kemampuan BUMN guna mengelola sumber daya dengan cara yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan *output* atau keuntungan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 sering dianggap kurang efisien karena struktur birokrasi yang kaku dan prosedur yang lambat. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan dan inovasi yang diperlukan untuk bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif dan global. Keterbatasan dalam fleksibilitas operasional sering kali menjadi penghalang bagi BUMN dalam menghadapi persaingan pasar global.<sup>19</sup>

Sedangkan Perspektif Ekonomi Syariah Dalam ekonomi syariah, efisiensi tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dari segi moral dan sosial, dengan fokus pada aspek keadilan dan kesejahteraan. Undang-undang ini dapat dianggap efisien jika BUMN mampu melayani masyarakat dengan baik, menjaga keadilan, dan tidak mengabaikan aspek-aspek sosial. Efisiensi dalam konteks ini mencakup upaya untuk menghindari praktik riba dan ketidakpastian dalam bisnis, serta memastikan bahwa operasi BUMN memberikan maslahat umat.. Kesesuaian operasional dengan prinsip

<sup>19</sup> Lahuri and Dwi Rahayu, 'Concept of Scarcity in Conventional Economics; A Critical Analysis With Islamic Economic Perspective-Konsep Scarcity Dalam Ekonomi

Konvensional; Sebuah Analisis Kritis Dengan Perspektif Ekonomi Islam.', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), p. 472.



syariah juga penting guna mencapai efisiensi yang diharapkan.<sup>20</sup>

Rasionalitas dalam Perspektif Ekonomi Konvensional, Rasionalitas dalam ekonomi konvensional merujuk pada kemampuan BUMN guna mengoptimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan profitabilitas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Undang-undang ini dianggap rasional selama BUMN dapat menyeimbangkan antara peran sosial dan komersial. Namun, banyak yang berpendapat bahwa perundangan ini cenderung lebih memprioritaskan tanggung jawab sosial, yang dapat menghambat potensi keuntungan. Untuk tetap rasional, BUMN perlu memiliki ruang untuk berinovasi dan bersaing secara sehat, tanpa terlalu terikat oleh regulasi yang membatasi.<sup>21</sup>

Sedangkan Perspektif Ekonomi Syariah, Rasionalitas dalam ekonomi syariah mencakup pemahaman tentang keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial, serta keadilan dalam setiap transaksi. Dari pandangan syariah, Undang-undang ini dapat dianggap rasional jika BUMN beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Rasionalitas dalam konteks ini juga mencakup penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan BUMN, serta memastikan bahwa tujuan sosial tidak terabaikan demi keuntungan semata.<sup>22</sup>

Secara keseluruhan, analisis efisiensi dan rasionalitas Undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang BUMN menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi konvensional, Undang-undang ini membutuhkan revisi agar lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika pasar. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, Undang-undang ini masih relevan selama BUMN beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial, sehingga memberikan maslahat umat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil simpulan, meskipun prinsip dasar Undang-undang ini masih relevan, tantangan modernisasi menunjukkan perlunya revisi agar BUMN dapat lebih efisien dan rasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan persaingan global. Pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) bertujuan menjaga penguasaan negara atas BUMN demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Namun pembatasan ini juga membawa konsekuensi yang dapat menghambat BUMN dalam hal perolehan investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan manajemen profesional. Fleksibilitas dalam kebijakan bisa menjadi solusi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daya saing.

Tidak hanya itu dari analisis efisiensi dan rasionalitas menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi konvensional, Undang-undang ini membutuhkan revisi agar lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika pasar. Sementara itu, dalam

<sup>20</sup> Fauzia Ulirrahmi, 'Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra Ayat 26-29', 2024.

<sup>21</sup> Muhammad Dinar, 'Pola Pendidikan Ekonomi Keluarga Dalam Membentuk Rasionalitas Ekonomi Dan Kewirausahaan', *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, IDEAS, 10.3 (2024), pp. 809–18.

<sup>22</sup> Fadllan Fadllan and Lailatul Maufiroh, 'Perilaku Konsumen: Utility Versus Maslahah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14.1 (2024), pp. 33–47, doi:10.15642/elqist.2024.14.1.33-47.

perspektif ekonomi syariah, Undang-undang ini masih relevan selama BUMN beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial, sehingga memberikan maslahat umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)

Syahril, Muh Akbar Fhad, and Ahmad Rustan, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (GET PRESS INDONESIA, 2024)

### Jurnal:

Ayuningtias, Vidya Kartika, and Elisatris Gultom, 'Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN', 2024

Bahri, Reza Fathul, 'Optimalisasi Strategi Pemberdayaan Bina UMKM PT. Pindad Enjiniring Indonesia melalui Metode AHP: Studi Kasus PT. Fenoro Indonesia Perkasa', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19.2 (2025), p. 798, doi:10.35931/aq.v19i2.4813

Daffa, Adika Reyhan, and Eliada Herwiyanti, 'Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia', 4.2 (2023)

Dinar, Muhammad, 'Pola Pendidikan Ekonomi Keluarga Dalam Membentuk Rasionalitas Ekonomi Dan Kewirausahaan', *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, IDEAS, 10.3 (2024), pp. 809–18

Fadllan, Fadllan and Lailatul Maufiroh, 'Perilaku Konsumen: Utility Versus Masalah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam', *El-Qist: Journal of Islamic*

*Economics and Business (JIEB)*, 14.1 (2024), pp. 33–47, doi:10.15642/elqist.2024.14.1.33-47

Hutahaean, Raymond Marhehetua, and Andhika Nugraha Utama, 'Analisis Mengenai Dampak Revolusi 4.0 Terhadap Regulasi Perusahaan Tantangan dan Peluang Dalam Sektor Hukum dan Bisnis', 8 (2024)

Jafar, Edi M, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Palong Kabupaten PIDIE).', 2022

Lahuri, and Dwi Rahayu, 'Concept of Scarcity in Conventional Economics; A Critical Analysis With Islamic Economic Perspective-Konsep Scarcity Dalam Ekonomi Konvensional; Sebuah Analisis Kritis Dengan Perspektif Ekonomi Islam.', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), p. 472

Linda Arisanty Razak, Wa Ode Rayyani, and Salwa Khaerunniza, 'Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara', *Perspektif Akuntansi*, 6.3 (2023), pp. 39–57, doi:10.24246/persi.v6i3.p39-57

Lukito, Haryo and Abubakar Arief, 'Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan', *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4.2 (2024), pp. 1111–22, doi:10.25105/jet.v4i2.21012

Marni, Sefrika, 'Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan BUMN Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara', *Majalah Hukum Nasional*,

- 50.1 (2020), pp. 103–31, doi:10.33331/mhn.v50i1.54
- Masnama, 'Internalisasi Etika Dan Rasionalitas Ekonomi Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen', *JournalEl-Kahfi*, 05.1 (2024)
- Putri, Annisa Adinda, 'Analisis Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 (Studi Kasus pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2023)', 01 (2024)
- Santos, Douglas Henrique Marin Dos, and Andréa Bueno Magnani, 'Evidence-Based Law: A New Approach to Legal Practice under the Scope of the Pragmatic Methodologies of Evidence-Based Medicine', *Beijing Law Review*, 15.03 (2024), pp. 1493–504, doi:10.4236/blr.2024.153087
- Setiyawan, Deni, and Rr. Suprantiningrum Suprantiningrum, 'Dampak Kinerja Keuangan pada Nilai Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023', *Serat Acitya*, 14.1 (2024), pp. 115–30, doi:10.56444/ascd6390
- Simanjuntak, Jimmy, 'Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN PERSERO)', *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10.1 (2024), pp. 165–77, doi:10.55809/tora.v10i1.338
- Ulirrahmi, Fauzia, 'Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra Ayat 26-29', 2024
- Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi' (Muhammad Farhan Fathurrahman, 2024)
- Marito, Br. Marbun, Maribeth, 'Tinjauan Hukum Terhadap Proses Bisnis Dalam Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Di PT Perkebunan Nusantara III Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003' (Universitas HKBP Nommensen, 2024)

#### Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 19 Tahun 2003' (Indonesia, 2023).

#### Skripsi:

Farhan Fathurrahman, 'Pengaruh Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan

